



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 400.3/1589/DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK IT AL MU'TASHIMBIILAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **TK IT AL MU'TASHIMBIILAH** tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **TK IT AL MU'TASHIMBIILAH** Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 02/KOBER-NJP/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Permohonan Perpanjangan lizn Opersasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada **TK IT AL MU'TASHIMBIILAH** Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2027;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 25 Juni 2025



a.n/ Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,

ALAMSYAH, SE., MM

Pangkat : Pembina Tk.I/ IV.B

NIP : 19791110 200901 1 004